



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0070/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 13/Medialink-ICW/IV/2023 pada tanggal 13 April 2023 dan diterima pada tanggal 14 April 2023 oleh Ari Irfa berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
4. Laporan Neraca DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
5. Laporan Arus Kas DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat Nomor: 22/Medialink-ICW/V/2023 pada tanggal 31 Mei 2023 dan diterima pada tanggal 07 Juni 2023 oleh Vike berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPD Partai Demokrat DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 17 Januari 2024. Dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2024, antara:

Perkumpulan Media Lintas Komunitas : Beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan

Yang di dalam mediasi diwakili oleh **Leli Qomarulaeli** selaku Penerima Kuasa dari **Ahmad Faisol**, sebagai Direktur Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK), selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024, Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT DKI JAKARTA :

Beralamat di Jl. Bungur Buntu No.34, RT.1/RW.5, Bangka, Kec. Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

1. **Ahmad Yani S.E., S.H., M.H.**
2. **Aminton Sihite S.H.**
3. **Vike Verry Ponto S.H.**

selaku Penerima Kuasa dari **Mujiono S.E** sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu salinan data dalam bentuk *hardcopy* berupa:

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
4. Laporan Neraca DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
5. Laporan Arus Kas DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan tidak menguasai informasinya karena Termohon saat ini merupakan pengurus Partai Demokrat periode 2022-2027 dan tidak menguasai informasi sebagaimana Pasal 1 karena tidak terjadi serah terima jabatan (sertijab) dan arsip;

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon menyatakan menguasai informasi berupa :

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023;
4. Laporan Neraca DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023;
5. Laporan Arus Kas DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023;

Pasal 4

Bahwa Termohon akan memberikan informasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 dan juga akan membuat Surat Pernyataan bahwa Termohon tidak menguasai informasi tahun 2020 dan 2021;

Pasal 5

Bahwa Termohon akan memberikan informasi sebagaimana Pasal 4 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kesepakatan mediasi ini dan akan diserahkan di kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta;

Pasal 6

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa 30 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner **Aang Muhdi Gozali** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina**

Simatupang Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis




(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 30 Januari 2024

Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA